

## BAB II

### PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan dan Hukumnya

Secara istilah fikih, para ulama mazhab memiliki pengertiannya masing-masing mengenai pernikahan. Menurut mazhab al-Hanafiyah, nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar'i*. Mazhab al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab. Mazhab asy-Syafi'iyah mendefinisikan berbeda tentang nikah, yaitu akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij*, dan lafaz yang mempunyai makna sepadan. Mazhab al-Hanabilah memiliki kemiripan dengan definisi yang disampaikan dengan mazhab asy-Syafi'iyah, yaitu akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij*, dan lafaz yang punya makna sepadan.<sup>14</sup>

Penikahan merupakan anjuran dalam Islam. Namun dalam kenyataannya, para Ulama ketika membahas hukum pernikahan ternyata menikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib atau mubah, bahkan menikah pun dapat menjadi haram untuk dilakukan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan*, (Jakarta: gramedia, 2019), 4-

Menjaga diri dari zina adalah salah satu alasan mengapa hukum pernikahan itu menjadi wajib. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat tentang wajibnya nikah bila dia sudah mampu dan dirinya dapat tertimpa resiko zina. Sejumlah ulama mengatakan bahwa arti mendalam dari kalimat: “janganlah kamu berzina” adalah: janganlah kamu mendekati yang berhubungan dengan zina dan membawa kepada zina apalagi sampai berzina.<sup>15</sup>

Kemampuan finansial bagi laki-laki juga menjadi syarat jatuhnya hukum wajib untuk melangsungkan pernikahan. Bagi kaum laki-laki yang sudah dewasa dan mampu dalam hal finansial untuk memenuhi kebutuhan pernikahan dan mampu membiayai kehidupan sebuah keluarga, maka hendaknya segera melangsungkan pernikahan, agar terhindar dari perzinahan.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, karena dia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>16</sup>

Begitu juga disebutkan dalam al-Qur’an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

<sup>15</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 18.

<sup>16</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 19.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. (Q.S. ath-Thalaaq/65: 7)

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf”. (Q.S. al-Baqarah/2: 233)

Dan jika seseorang yang sudah mampu secara umur namun masih dalam takaran tidak mampu memberi nafkah yang layak, Allah SWT. Menganjurkan untuk menikah dengan status sosial yang sebaya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur/24: 32)

Hukum menikah dapat menjadi sunah bila mereka yang laki-laki sudah mampu secara finansial, namun dalam diri mereka dapat menjaga dirinya kepada zina. Bila dia memutuskan untuk menikah tentu akan lebih baik dibandingkan bila dia tetap dalam kesendiriannya, terlebih dia telah memenuhi anjuran Rasulullah SAW untuk menikah. Dengan menikah maka perbuatan zina dapat dihindari. Mereka yang berada dalam posisi tengah yaitu cukup mampu secara finansial dan merasa mampu menjaga diri kepada zina, maka menikah dapat berhukum mubah, karena secara persyaratan untuk menikah sudah memenuhi, akan tetapi lebih menyukai untuk hidup sendiri dan belum ada keinginan untuk menikah.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 21.

Namun menikah dapat menjadi haram hukumnya, bila salah satu pasangan memenuhi satu sebab diantara yang diatur dalam syariah, baik dari pihak calon suami maupun dari calon istri. Calon suami yang non-muslim atau berbeda agama dengan calon istri muslimah atau sebaliknya (beda agama) secara syariah pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan haram hukumnya apabila dilakukan. Akan tetapi jika pernikahan akan tetap dilakukan, salah satu pasangan yang non-muslim harus menjadi muallaf terlebih dahulu sebelum dilangsungkan pernikahan, agar pernikahan nantinya menjadi sah. Perbedaan akidah di dalam keluarga pastinya akan banyak menimbulkan masalah, terutama untuk anak-anak mereka kelak. Selain itu anak-anak akan bingung dengan agama yang dianutnya.<sup>18</sup>

Calon suami yang sudah memiliki empat orang istri, dia diharamkan untuk menikah lagi untuk yang kelima kalinya pada saat keempat istrinya masih ada. Apabila dia menceraikan salah satu istrinya atau salah satu istrinya meninggal, barulah boleh menikah lagi. Calon suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sementara dia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, maka diharamkan baginya untuk menikah, karena dengan adanya keharusan untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan tidak ada kemampuan bagi calon suami, hal ini dapat menimbulkan benturan-benturan dalam pernikahan. Begitu pula suami

---

<sup>18</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 22-23.



yang memiliki perilaku menyimpang dan apalagi memiliki temperamental tinggi, hal ini dapat membahayakan istrinya.<sup>19</sup>

Begitu pula bila calon istri merupakan mahram calon suami, baik karena nasab, pernikahan, atau persusuan, maka hukum pernikahan itu menjadi haram jika dilakukan. Para ulama sepakat bahwa calon istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga karena sakit yang membahayakan bagi suami atau istri dan keturunannya, maka menjadi haram hukumnya bagi calon istri untuk menikah.<sup>20</sup>

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk pencatatan administratif keperdataan saja, akan tetapi juga dapat berarti akad yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan adanya pernikahan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri sesuai yang sudah diatur oleh Islam.<sup>21</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Dengan diikat perjanjian melalui akad, maka suami dan istri memiliki kewajiban dan hak baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus

<sup>19</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 22-23.

<sup>20</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, 24.

<sup>21</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 379

dilakukan terhadap pasangannya dan hak adalah hal yang dapat diterima dari pasangannya.<sup>22</sup>

Terjadinya percikan dalam rumah tangga, biasanya didasarkan pada belum terwujudnya pelaksanaan hak dan kewajiban di antara suami istri. Masing-masing pasangan belum memahami betul tentang hak dan kewajibannya, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya banyak menghadapi kendala. Namun apabila keduanya sudah benar-benar melaksanakan hak dan kewajibannya, maka percikan itu tentunya tidak akan terjadi.<sup>23</sup>

Kewajiban dan hak yang dimaksud dalam hal ini adalah yang sangat erat kaitan antara keduanya. Yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri dan kewajiban istri yang merupakan hak suami. Di antara kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memberikan mahar dan nafkah, membimbing istri memberikan rasa cinta dan kasih sayang, menggaulinya secara baik dan menjaga istri. Dan di antara kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah menaati suami, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami.

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَي الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ

“Hak suami atas istrinya (kewajiban istri terhadap suaminya) ialah: tidak boleh meninggalkan tempat tidurnya, menerima dengan baik pemberian dari suaminya, taat perintahnya, jangan memasukkan ke dalam rumahnya seseorang yang dibenci oleh suaminya”. (HR Thabrani)<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 no. 2, oktober (2019): 144.

<sup>23</sup> Mustaghfiri Asror, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986), 12.

<sup>24</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press), 230.

Dalam perspektif ulama fikih, hak dan kewajiban berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan atau hak suami yang merupakan kewajiban seorang istri. Ulama mazhab seperti Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat setidaknya ada tiga hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Pertama, ulama sepakat istri wajib taat kepada suami dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual dan pergi keluar dari rumah. Kedua, istri wajib amanah kepada suami, yaitu menjaga dirinya, rumah, harta, dan anak-anaknya ketika suami di luar rumah. Ketiga, istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik.<sup>25</sup>

Suami dan istri harus saling mendukung dan saling menguatkan dalam segala hal. Kesetaraan kedudukan dalam keluarga meski suami tetap menjadi kepala rumah tangga. sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

### 3. Kedudukan Suami Istri dalam Pernikahan

Pandangan suami maupun istri bisa digeneralisasikan bahwasannya kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Namun terdapat pendapat bahwa dalam salaf fikih dan mengacu pada penafsiran klasik Surat an-Nisa ayat 34 disimpulkan bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami.<sup>26</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاطِنَهُنَّ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

<sup>25</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syariah*, Januari-juni (2018): 90-91

<sup>26</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan", 84

نُشِرْنَ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa/4: 34)

Ayat ini diturunkan saat Sa'ad bin Rabi' mendapati istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, “Wahai Rasulullah Saw apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?”, lalu Nabi Saw bersabda, “Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qīṣaṣ) kepada suaminya”. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw bersabda, “Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini”. Nabi Saw bersabda, “Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain”.

Kedudukan yang lebih tinggi suami dibanding istri dimaksudkan untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan selaku istri. Tugas suami adalah melindungi, menjaga, bertindak sebagai wali, dan memberi nafkah. Berbeda dengan istri yang justru mendapat jaminan



keamanan dan nafkah. Walau begitu tidak dibenarkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh suami melakukan tindakan sewenang-wenang kepada istri.<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. an-Nisa/4: 19)

Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Suami dan istri yang menyadari akan perannya masing-masing serta menaruh rasa saling menghormati akan mendukung terciptanya hal tersebut. Sehingga fungsi dari sebuah keluarga akan didapatkan secara maksimal.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. ar-Rum/30: 21)

<sup>27</sup> Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”, *Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, no. 1, Januari-juni (2018): 43-44

Ayat di atas memiliki arti tersirat yang menggambarkan bagaimana hubungan suami istri dalam Islam. Pertama, berpasang-pasangan dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah suami istri, sehingga yang terbentuk darinya itu bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan) melainkan hubungan yang fungsional (saling melengkapi). Kedua, hubungan suami istri untuk mewujudkan *sakinah*, yaitu ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Ketiga, disebut pula *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) *mawaddah* yang berhubungan dengan biologis dan *rahmah* yang berhubungan dengan psikologis.<sup>28</sup>

Termasuk dalam hal menggauli istri, tindakan suami haruslah lembut dan baik serta menghormati pasangan. Fungsi biologis dalam keluarga, yaitu menyalurkan kebutuhan seksual suami dalam koridor yang sah dalam agama. Para suami tidak dibenarkan hanya berusaha mencari kepuasan dirinya sendiri dan menjadikan istri hanya sebagai objek.

#### **B. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Menurut Hukum Islam**

Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual tidak hanya dalam rangka aktualisasi fungsi biologis dan rekreasi dalam keluarga, namun harus pula di dalamnya terkandung nilai ibadah dan bertujuan memperoleh keturunan yang saleh. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara struktur jasmaninya, tetapi sama secara psikologis, Allah SWT memberikan pasangan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Maka dari itu suami istri tidak boleh ada sifat

<sup>28</sup> Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy", *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, (2013): 178

egois dan mau menang sendiri, mengikuti kemauan sendiri sehingga mengabaikan kebutuhan pasangan. Karena tujuan pernikahan yang utama merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.

Hubungan seksual suami istri merupakan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan kerelaan dan kasih sayang dari keduanya secara penuh. Adanya faktor afeksi yang terpenuhi atau dalam kondisi bahagia, membuat hubungan suami istri dalam keluarga semakin harmonis.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istri-istrimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (Q.S. al-Baqarah/2: 223)

Istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladangnya kapanpun dia (sebagai pemilik) suka dan mau, namun pemilik (suami) tetap harus memperhatikan waktu yang tepat agar tidak ada kesia-siaan.

Ayat diatas memiliki makna bahwa kewajiban seorang istri untuk menerima kapanpun suami ingin datang melakukan hubungan seksual dan hak seorang suami untuk mendatangnya kapanpun suami menginginkannya. Suami, yang diibaratkan sebagai pemilik ladang (atau istri), mempunyai posisi penting bagaimana manfaat dari hubungan tersebut diambil. Untuk mendapatkan manfaat yang baik, pemilik harus mengetahui cara agar ladang tersebut dapat



menghasilkan benih yang baik agar manfaat yang diperoleh oleh pemiliknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya.<sup>29</sup>

Pemaksaan hubungan seksual kerap dikaitkan dengan perbuatan nusyuz istri. pemahaman bahwa nusyuz adalah sikap pembangkangan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya, termasuk dalam hal urusan ranjang. Penolakan yang dilakukan oleh istri ketika suami mengajaknya ke tempat tidur dapat diartikan ketidaktaatan istri sehingga istri melalaikan kewajibannya dan hak suami yang tidak dipenuhi oleh istri.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ عَضْبَانًا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi”. (HR Muslim)<sup>30</sup>

Hadis di atas diartikan sebagai kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya (haram), selain uzur sesuai syariat (kecuali istri sedang haid, berpuasa, atau dalam keadaan pengecualian lainnya), dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian ia menolaknya sehingga suami marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai subuh tiba. Di dalam riwayat lain, “sampai istri kembali (ke tempat tidurnya)”. Istri wajib menjelaskan secara jelas alasan mengapa ia menolak ajakan suaminya. Tidak didasari apapun, melainkan uzur sesuai dengan syariat yang diperbolehkan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Yusuf Harun (eds.), *Tafsiri Ibnu Katsir jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 437

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Bab 7: Kitab Nikah*, 105.

<sup>31</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 105



Kehadiran perempuan sebagai istri, menikah, dan melahirkan anak. Doktrin yang sudah lama mengakar ini menciptakan sosok perempuan yang memandang hubungan seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan kewajiban dalam rangka memberi keturunan. Setelah itu hamil dan melahirkan, istri dianggap tidak mempunyai hak untuk menikmati hubungan seks, apalagi hak untuk menentukan kapan mau melakukan hubungan seks dan kapan tidak.<sup>32</sup>

Bahwa mayoritas ulama mazhab termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat istri wajib taat pada hak suami dalam masalah hubungan seksual, tidak mendiskreditkan posisi istri. Posisi suami yang sudah diamanahkan oleh Allah SWT sebagai pemimpin dalam keluarga seharusnya digunakan dengan bijaksana. Kebijakan suami dalam memperlakukan istri adalah penghayatan ajaran Islam.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بَشِرْوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِرْوهُنَّ  
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
عَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf

<sup>32</sup> Khatimah, “Hubungan Seksual Suami”, 239.

dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah/2: 187)

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya” merupakan makna dari hubungan suami istri dalam pernikahan, bahwa suami atau istri dapat menjadi penghangat badan dan penutup aurat bagi masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain yang menjelaskan setidaknya ada tiga makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Suami istri diibaratkan seperti pakaian, selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia. Kedua, saling merangkul, menunjukkan adanya rasa sayang, bahagia, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ketiga, pernikahan menciptakan hak dan kewajiban baru yang wajib dipenuhi oleh kedua pasangan tersebut. Suami dan istri wajib tanggap terhadap pasangannya, bahwa pasangan suami dan istri merupakan partner dalam menjalani kehidupan pernikahan.<sup>33</sup>

Dari penjelasan diatas, Islam tidak menyebutkan secara gamblang mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, namun terdapat adab-adab bagaimana perlakuan yang baik terhadap istri dan banyak ditekankan kepada suami untuk selalu berlaku baik terhadap istri.

Di satu sisi yang lain, kewajiban seorang istri untuk taat dan melayani suaminya dengan baik sesuai yang diamanahkan oleh Allah SWT hendaknya

---

<sup>33</sup> Jaenuri, “Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya””, diakses 18 Januari 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/99082/makna-ayat-suami-istri-adalah-pakaian-bagi-pasangannya>

wajib dipenuhi oleh istri. Jika karena satu dan lain hal istri menolak ajakan suami haruslah alasannya sesuai syariat atau bisa diterima oleh suami, sehingga suami merelakan haknya untuk tidak dipenuhi, maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat dijaga. Disini perlu adanya komunikasi, saling pengertian dan saling terbuka antara suami istri, agar tindakan pemaksaan yang berakibat rusaknya hubungan suami istri tidak terjadi di dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ikatan ijab kabul sebagai bentuk rida dari masing-masing pasangan untuk menerima dan menjalani pernikahan bersama. Istri rela dan rida menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk dipimpin oleh suami, yaitu dengan mentaati perintah dari suami, melayani suami, serta mengurus rumah tangga. Dan suami harus memimpin dan membimbing istrinya sesuai dengan ajaran Islam.

